



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

x umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Honorer di Kantor Bupati Natuna, Jl. Batu Sisir-Bukit Arai, tempat tinggal di x Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat elektronik : xmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

x x alias x x bin x, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Swasta di PT. x Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 3 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kediaman rumah orang tua Tergugat di Jl. Gusti Mohd Taib Padang Kurak, RT.001 RW.008, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 104/DN/01/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat di Padang Kurak selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pindah dirumah kontrakan di x Belakang Kantor PLN kurang lebih selama 4 (empat) bulan, kemudian kembali lagi pindah kerumah orang tua Tergugat di Padang Kurak kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah lagi dirumah kontrakan di Padang kurak kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi di rumah Air Mulung Bandarsyah sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a) x x bin x x alias x x, tanggal lahir 29 Oktober 2011,
  - b) x x binti x x alias x x, tanggal lahir 24 Juni 2018;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis) dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dengan terjadinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan :
  - a. Tergugat sering keluar malam, bahkan pulang subuh;
  - b. Tergugat sering minum minuman keras hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
  - c. Penggugat sudah menegur/menasehati dan memberitahukan kepada orang tua dari Tergugat akan tetapi tidak dipedulikan oleh Tergugat bahkan semakin menjadi-jadi;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Maret 2019 dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat bahkan semakin menjadi-jadi dan Tergugat semakin mengulangi perilaku buruknya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama. Penggugat tinggal di Jl. Taruna Gg. Suka Maju, Kampung Air Mulung, RT.004 RW.001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Gusti Mohd Taib Padang Kurak, RT.001 RW.008, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah menjalankan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat x x alias x x bin x terhadap Penggugat x;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Hakim menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Hakim, kemudian Hakim menunjuk **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Januari 2020, tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 14 Januari 2020 dan relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 21 Januari 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan berperkara secara biasa (*non*-elektronik);

Bahwa, Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 104/DN/01/2020, tanggal 2 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik, NIK 2103056001881005 atas nama x, tanggal 2 April 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, di samping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **x binti x**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Belakang PLN Ranai, kemudian pindah ke Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah, kemudian di Air Mulung Kelurahan Bandarsyah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 2018 terlihat tidak rukun, Saksi pernah melihat

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn



dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah Saksi dikarenakan Tergugat tidak suka Penggugat menyanyi;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2019 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap di rumah kediaman bersama, setelah berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. x, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman kerja Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal bersama di Kelurahan Ranai dan Bandarsyah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 2019 lalu terlihat tidak rukun, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2019, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan setelah berpisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi pernah meansihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan bukti sumpah pelengkap (supletoir) di depan sidang sesuai dengan tata cara yang berlaku pada tanggal 29 Januari 2020 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan Penggugat dan hal-hal yang disampaikan di persidangan adalah benar adanya dan bukan kebohongan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 21 Januari 2020 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Mei 2011 di rumah kediaman orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padang Kurak selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kemudian pindah dirumah kontrakan di Jl. Hasan Ramli Belakang Kantor PLN, kurang lebih selama 4 (empat) bulan, kemudian kembali lagi pindah kerumah orang tua Tergugat di Padang Kurak, kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah lagi dirumah kontrakan di Padang Kurak, kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi di rumah Air Mulung Bandarsyah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam, sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 20 Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama Maya

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martina binti x dan Zaleha binti Bujang Harun serta sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2011 di Bunguran Timur dan tidak terdapat catatan putusnya perkawinan, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat Bukti bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah kakak kandung Penggugat, maka saksi tersebut merupakan keluarga, akan tetapi secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata teman kerja Penggugat, maka Saksi kedua bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi pertama berdasarkan pengetahuan sendiri dengan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2019 yang lalu berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar berdasarkan informasi dari orang lain, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan 2019, maka keterangan kedua saksi tersebut bernilai *testimonium de auditu* sehingga belum memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan saksi tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat telah menyampaikan bukti sumpah pelengkap (supletoir) yang diucapkan oleh Peengugat di hadapan persidangan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat dapat dinyatakan benar terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangan di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, ditemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2011 di Bunguran Timur, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Air Mulung, Kelurahan Bandarsyah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 yang lalu, serta sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah kembali bersama lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi terjadi perselisihan terus menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi. Menurut pendapat Hakim, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

*"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."*

(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x x alias x x bin x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 216.000,00  
(dua ratus enam belas ribu rupiah)